

# SIARAN PERS

## DPR, Presiden, dan Parpol Sampaikan Keterangan dalam Tiga Perkara Uji UU Pemilu

**Jakarta, 2 Oktober 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (02/10) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR, Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu. Sidang ini merupakan gabungan dari tiga permohonan, yaitu perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Erika Maya Oktavia dan kawan-kawan yang merupakan mahasiswa, perkara nomor 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Dian Fitri Sabrina beserta tiga rekannya yang berprofesi sebagai dosen, serta perkara nomor 101/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit).

Para Pemohon dalam perkara nomor 87/PUU-XXII/2024 dan 62/PUU-XXII/2024 berpendapat bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menetapkan ambang batas yang tinggi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syarat ini dianggap hanya menguntungkan partai politik besar dan menyulitkan partai kecil serta calon independen, sehingga menciptakan ketidakadilan dan mengurangi pilihan rakyat dalam kontestasi pemilihan. Para Pemohon menilai bahwa prinsip demokrasi yang menjunjung persamaan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dilanggar oleh ketentuan ini.

Menurut Para Pemohon, UUD 1945 memberikan kebebasan kepada partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden secara mandiri atau bersama-sama, tetapi Pasal 222 UU Pemilu justru membatasi kebebasan ini. Syarat ambang batas yang tinggi memaksa partai politik, termasuk pemenang pemilu, untuk berkoalisi dengan partai lain demi memenuhi syarat pencalonan. Akibatnya, partai kecil kesulitan bersaing, dan hak partisipasi politik rakyat berkurang. Para Pemohon juga menilai bahwa ambang batas yang tinggi merugikan sistem demokrasi, sebab partai-partai kecil seringkali hanya menjadi pendukung dalam koalisi besar tanpa memiliki kesempatan mencalonkan presiden dari internal partainya.

Selain itu, Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu menghambat representasi keragaman kultural, politik, geografis, dan demografis, serta peluang keterwakilan perempuan dalam pemilihan presiden (pilpres). Mereka berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, selain harus memperoleh suara mayoritas absolut 50% + 1, calon presiden juga harus mendapatkan minimal 20% suara yang tersebar di lebih dari setengah provinsi. Jika syarat ini tidak terpenuhi, dua pasangan calon dengan suara terbanyak akan masuk ke putaran kedua. Namun, Pasal 222 telah membatasi kesempatan partai untuk mencalonkan presiden, menyebabkan hanya ada dua pasangan calon dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK agar Pasal 222 UU Pemilu diubah sehingga calon presiden dapat diusulkan oleh: a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR; b) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR dengan minimal 20% dari jumlah Partai Politik peserta pemilu. Atau, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 konstitusional bersyarat, dan diberlakukan pada Pemilu 2029 dengan perubahan ketentuan ambang batas pencalonan yang lebih inklusif. **(FF)**